

PEMBUKTIAN

:

A. Pengertian :

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya bagian hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengharapkan kemenangan dalam suatu perkara. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang sehingga menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara yang memperoleh hak mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis ini tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Artinya, masih ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini tidak lain merupakan pembuktian “histories”. Artinya, hanya bersifat mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara kenyataan.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain hanya memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian ini tidak lain adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Dalam pembuktian, apa sebenarnya yang harus dibuktikan? Seperti telah dikemukakan di atas bahwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa, bukan hukumnya. Disamping itu, yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Sedangkan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang hal itu tidak ada perselisihan. Demikian pula tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu

pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal.

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. Membuktikan itu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara maka dengan sendirinya segala apa yang dilihat oleh hakim di muka sidang tidak usah dibuktikan. Misalkan, hakim telah melihat sendiri di muka sidang bahwa barang yang dibeli telah melihat sendiri bahwa “merek” atau “cap dagang” yang digunakan oleh tergugat adalah menyerupai “merek” atau “cap dagang” yang telah ada, dan telah didaftarkan oleh penggugat. Contoh lain, misalkan penggugat telah menjadi cacat badan akibat ditabrak mobil tergugat dan sebagainya. Dalam hal seperti itu tidak perlu diadakan pembuktian, apabila hakim dengan jelas melihat di muka sidang.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian ini harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum yang dapat diperjuangkan samai ditingkat kasasi. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan putusannya pun dapat dibatalkan oleh mahkamah agung apabila diajukan sampai tingkat kasasi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, di bawah ini akan dikutip ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi “Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Dalam Pasal 163 HIR di atas terdapat asas “Secara sepintas, asas tersebut tampaknya sangat mudah, tetapi dalam praktiknya merupakan hal yang sangat sulit untuk menentukan secara tepat, tentang siapa yang harus dibebani pembuktian. Misalnya, kalau seorang ahli waris menuntut pembagian warisan maka selayaknya ia

dibebani dengan pembuktian bahwa ia adalah ahli waris dari yang meninggal, dan seterusnya.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu berikut.

B. Teori Hukum Subjektif.

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya.

Dalam hal ini, penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalangi-halangi dan yang bersifat membatalkan. Misalkan, apabila penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, apabila tergugat menyangkal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak penggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran disini tergugatlah yang harus membuktikan.

Di dalam praktik teori ini sering menimbulkan ketidakadilan. Dan untuk mengatasinya, yaitu dengan memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

C. Teori Hukum Objektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu

penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya, kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siap yang misalnya harus mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari undang-undang (hukum objektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan, baru kemudian memberikan pembuktiannya. Ia tidak perlu membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam pasal 1320 BW. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan oleh pihak lawan.

Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsure-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi, atas dasar hukum objektif yang diterapkan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. Selanjutnya teori ini sangat bersifat formalistis.

D. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini makna mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan public. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum public, untuk membuktikan dengan segala macam bukti, kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

E.. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesuil yang sama para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesouil yang sama dari pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai jual bel itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut. Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli

itu batal karena kompensasi maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat, penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak punya utang pada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau yang harus dibuktikan ini hanyalah suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

Kalau pada dasarnya siapa yang mengemukakan sesuatu, yang harus dibebani dengan pembuktian maka dalam praktiknya pembagian beban pembuktian maka dalam praktiknya pembagian beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan.

F. Alat-Alat Bukti

Setelah kita memahami apa itu pembuktian dengan berbagai fungsi dan tujuannya, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan bukti-bukti apa saja yang dapat dihaturkan di persidangan? Tentang hal ini Pasal 164 HIR menyebutkan ada 5 macam alat bukti, ialah :

1. bukti tertulis;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah;

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan ialah “pengetahuan hakim”, yakni tentang hal atau keadaan yang diketahuinya

sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya.

Perihal pengetahuan hakim di atas Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 19 April 1957 Reg. No. 213K/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut : “Hakim-hakim berdasarkan Pasal 138 ayat 1 bersambung dengan Pasal 164 seorang ahli, sedang penglihatan Hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai Hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam sidang boleh dipakai Hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam sidang (termuat dalam Hukum, Majalah Pahi 1958 No. 1-2, halaman 63-64)

1.BUKTI TERTULIS.

Alat bukti tertulis atau surat segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti bertulis surat-surat.

Surat sebagai alat bukti tertulis t2, yaitu surat merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta sengaja harus ditandatangani . Adapun keharusan ditandatanganinya surat untuk disebut akta ternyata dari Pasal 1869 BW. Dengan demikian, karcis kereta api, resi, dan sebagainya tidak termasuk akta.

Tujuan lain dari keharusan ditandatanganinya, tidak lain untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang

dibuat oleh orang lain. Jadi, tanda tangan merupakan cirri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta. Akta yang dibuat di A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tandatangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah seberapa cirri-cirinya atau sifat-sifat si pembuat.

Ada kemungkinan bahwa dua tanda tangan yang dibuat oleh seseorang berbeda disebabkan oleh jarak waktu pembuatan kedua tandatangan tersebut sangat jauh. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan tanpa meminta bantuan atau mendengar saksi ahli.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang di beri tanggal oleh seorang notaries atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal betul orang yang membubuhkan sidik jari atau orang tersebut diperkenalkan kepadanya, dan atau isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, S 1867 no.29 pasal 1,286 RBG).

Denagn tanda tangan disamakan juga suatu faksmili dari tanda tangan atau cap tanda tangan apabila dibutuhkan oleh yang wenang atau diberi wewenang. Bedanya Facsimile dengan tanda tangan sendiri bahwa tidaklah dapat diketahui apakah facsimile itu dibubuhkan sendiri oleh yang berkepentingan.

Alat-alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi Pasal 23 Undang-undang bea Materai 1921. Surat perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa, dan sebagainya dengan perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk memenuhi undang-undang Bea Materai 1921, sejak semula dibubuhi materai. Ini tidak berarti bahwa materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjiannya tetap sah tanpa materai. Mahkamah Agung dalam

putusannya tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi materi tidak merupakan alt bukti yang sah. Demikian pula surat-surat yang sejak semula tidak dibubuhi materai, misalnya surat-surat korespondensi biasa, dan kemudian akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan perdata, haruslah dibubuhi dengan materai (permeteraian kemudian).

2.Akta Otentik.

Menurut bentuknya akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 (Pasal 1868 BW, Pasal 285 RBG) yang berbunyi :'Akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.

Adapun pejabat yang dimaksud di atas, antara lain ialah notaries, painter, juru sita atau di hadapan pejabat saja. Di samping itu, cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seseorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan

sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 RBG, 1870 BW) bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih ada kemungkinan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas bahwa penilainya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3. Akta di Bawah Tangan.

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 86 sampai dengan 305 RBG. Termasuk dalam pengertian surat di bawah tangan, surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat utang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula dibawah, dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. Apabila tidak demikian, akta di bawah itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti. Sampai sejauh manakah akta mempunyai kekuatan pembuktian? Tentang kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan (1) kekuatan pembuktian lahir; (2) kekuatan pembuktian formal, dan (3) kekuatan pembuktian material.

- 1.) Kekuatan pembuktian lahir yang dimaksud dengan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta.
- 2.) Kekuatan pembuktian formal menyangkut pertanyaan; Benarkah bahwa ada pertanyaan? Jadi, kekuatan pembuktian formal ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formal ini memberi kepastian tentang

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri; para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Adapun yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang dikemukakan olehnya.

Tentang pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Misalnya, perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya para pihak saling mempercayai tanpa dibuat sehelai surat pun. Di samping itu, banyak juga perikatan, perjanjian atau perbuatan hukum lainnya yang terjadi pada era sebelum orde baru dan zaman-zaman sebelumnya dilakukan tanpa memiliki bukti

tertulisnya. Oleh karena itu, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang banyak tersedia dan mudah diperoleh tanpa harus bersusah payah. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan dan banyak terjadi adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan demi menggapai kemenangan.

Disamping itu, harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang memiliki itikad baik sekalipun untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur=jujurnya masih kurang dipercaya dan harus dipertimbangkan. Kalau-
kalau peristiwa itu telah lama terjadi, dan tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi. Untuk memberi kesaksian satu peristiwa yang telah lama terjadi tidaklah mudah karena pada umumnya pada waktu memberi kesaksian satu peristiwa yang telah lama terjadi tidaklah mudah karena pada umumnya pada waktu melihat atau mengetahuinya kurang teliti. Hal ini akan memprsulit saksi karena ia harus mengolah dan memproses apa-apa yang ia ketahuinya sendiri ketika ia dihadapkan sebagai saksi, dan terkadang kesaksiannya tidak jarang dapat menguburkan kebenaran peristiwa tersebut.

Berkaitan dengan pembuktian dengan saksi-saksi ini, timbul pertanyaan siapakah yang dapat didengar sebagai saksi?

Pada dasarnya setiap orang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini diatur dalam Pasal 19 HIR (Pasal 135 RBG, 1909 BW) serta adanya sanksi-sanksi yang diancam apabila mereka tidak memenuhinya.

Dalam suasana hukum adapt dikenal ada 2 macam saksi, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi keterangan ada batasnya, seperti tercantum dalam Pasal 145 HIR, terdiri dari berikut ini.

1. Ada golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

2. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolute).

Hakim dilarang untuk mendengar mereka-mereka ini sebagai saksi, mereka ini ialah berikut ini.

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak mampu dan dipaksa oleh hakim untuk menjadi saksi, yaitu :

1.) bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;

2.) untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian.

3.) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 145 ayat 2 HIR (pasal 172 ayat 2 RBG, 1910 alinea 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja.

b. Suami atau istri adalah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 RBG, 1910 alinea 1 BW).

1.) Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif).

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi ialah;

a) anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR, 172 ayat 1 sub 4 jo. 173 RBG, 1912 BW).

b) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 sub 5 RBG, 1912 BW).

Mereka diletakkan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

Keterangan keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah.

- 2.) Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ialah :
 - a.) saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
 - b.) keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak: dan
 - c.) semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semat-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hak dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya. Hak mengundurkan diri ini juga diberikan kepada dokter, advokat, notaris, dan polisi.

Dalam pembuktian dengan saksi-saksi , ada yang disebut dengan istilah *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, sebenarnya ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, tetapi ia hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. Misalkan, ' saksi menerangkan bahwa ia pernah mendengar dari kakeknya, yang sekarang telah wafat bahwa rumah yang dipersengketakan saat ini semula adalah milik almarhum yang oleh almarhum telah dijual kepada tergugat'.

Testimonium de auditu dalam bahasa Indonesia berarti juga ' kesaksian dari pendengar, juga disebut kesaksian de auditu. Pendapat lama bahwa kesaksian semacam ini tidak ada harganya sama sekali. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengar tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali, akan tetapi keterangan-

keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya.

Istilah lain yang terdapat dalam pembuktian dengan saksi-saksi adalah *Unus testis nullus testis*, *Unus testis nullus testis*, dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain, apabila didasarkan atas semacam ini berlaku juga dalam hukum acara pidana.

Apabila seorang saksi, yang sangat dibutuhkan dan telah diminta datang oleh salah satu pihak tidak mau datang menghadap maka atas perintah hakim, saksi tersebut dapat diperintahkan untuk menghadap, apabila perlu dengan bantuan polisi, artinya saksi tersebut dipaksa untuk menghadap, kalau perlu dengan bantuan polisi. Apabila setelah datang, saksi tersebut ternyata termasuk kelompok saksi yang dapat mengundurkan diri maka ia diperkenankan untuk mengundurkan diri.

Perlu anda ketahui bahwa paksaan tersebut di atas tidak berlaku bagi saksi-saksi yang bertempat tinggal di luar Keresidenan. Sehubungan dengan hal ini perkara tersebut akan didelegasikan, artinya agar dilakukan pemeriksaan tambahan oleh pengadilan negeri tempat tinggal saksi. Oleh pengadilan negeri yang terakhir ini, saksi dapat dipaksa untuk datang. Setelah berita acara diterima kembali oleh hakim yang memeriksa semula, pada sidang berikutnya, berita acara pendengaran saksi tersebut dibacakan. Demikian pula pendengaran saksi yang sedang sakit dapat pula dilakukan di rumah sakit.

Dalam perkara perdata terkadang perlu pula didengar kesaksian orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia atau orang-orang yang bisu dan tuli. Mengenai hal ini, kemudian diminta seorang juru bahasa yang dapat dipercaya akan melaksanakan tugasnya secara jujur, demikian pula bagi saksi yang bisu tuli dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan mereka sebagai penerjemahnya.

G.PERSANGKAAN- PERSANGKAAN

Persangkaan yang dimaksud sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung. Hal ini dilakukan apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk memperoleh saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri maka peristiwa hukum yang diajukan kepada sidang pengadilan tersebut diusahakan untuk dibuktikan maka usaha-usaha tersebut adalah melalui persangkaan-persangkaan. Digunakannya kata persangkaan-persangkaan (dalam bentuk jamak) oleh karena satu persangkaan saja tidak akan cukup untuk membuktikan sesuatu, dalam arti harus banyak persangkaan dengan maksud antara persangkaan yang satu saling menutupi persangkaan lainnya atau saling melengkapi, yang semuanya persangkaan tersebut juga saling berhubungan, yang pada akhirnya peristiwa/ dalil yang disangkal tersebut dapat dibuktikan.

Ada sementara penulis yang berpendapat bahwa persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebenarnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya sehingga sebagai alat bukti di samping alat- alat bukti lainnya dapat ditinggalkan.

Persangkaan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi, persangkaan terdiri dari dua jenis, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (Pasal 1915 BW).

Satu-satunya pasal dalam HIR yang mengatur tentang persangkaan adalah Pasal 173 (Pasal 310 RBG) . Pasal tersebut tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bilamanah itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu persangkaan saja yang tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusannya.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan perkataan lain, hal ini diserahkan kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan apa pun. Di atas telah disinggung, apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil tersebut telah terbukti, artinya persangkaan tersebut amat berkaitan dan saling berhubungan dengan persangkaan- persangkaan hakim lain yang terdapat dalam perkara ini.

Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara, kesemuanya dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak dalam sidang meskipun berkali-kali diminta untuk menghaturkan pembukuan perusahaannya, tetapi ia tidak memenuhi perintah tersebut. Hal ini dapat melahirkan persangkaan hakim bahwa pembukuannya tidak beres.

Selain persangkaan hakim, dalam hal pembuktian dikenal juga persangkaan undang-undang. Menurut pasal 1916 BW, persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang didasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam ini di antaranya adalah :

1. perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyeledupi suatu ketentuan undang-undang;
2. hal-hal di mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu;
3. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak ;
4. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

H.PENGAKUAN

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan yang diajukan oleh lawan. Pengakuan juga merupakan pernyataan yang tegas karena pengakuan yang diam-diam tidaklah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, padahal sebagai alat bukti diharapkan memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.

Sebagian ahli menyatakan bahwa kurang tepat menanamkan pengakuan sebagai alat bukti karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak-pihak lain maka pihak-pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan mengakui dalil-dalil tersebut, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Artinya, pembuktian hanya diperlukan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal, seperti telah disinggung pada pengertian pembuktian di atas. Bahkan ada yang menyatakan apabila semua dalil-dalil yang dikemukakan diakuinya maka dapat dinyatakan bahwa antara keduanya dianggap tidak ada perselisihan.

Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yakni :

1. pengakuan yang dilakukan di depan sidang/ dimuka hakim;
2. pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Kedua pengakuan di atas satu sama lain saling memiliki perbedaan dalam nilai pembuktiannya. Menurut ketentuan Pasal 174 HIR, dinyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup dan sempurna untuk memberatkan orang yang mengaku, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekadar alat bukti yang sempurna saja, tetapi merupakan alat bukti yang menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. Oleh karena itu, apabila tergugat mengaku pembuktian penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, dan ia tidak boleh menyandarkan pada yang lain atau keyakinannya. Pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Sebaliknya dalam pasal 175 HIR diatur tentang pengakuan

yang dilakukan di luar sidang, yang berbunyi bahwa diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan hakim, akan menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang dilakukan diluar hukum atau di luar persidangan.

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang atau di depan hakim memiliki kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas, ada pun tentang penilai kekuatan pembuktiannya, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Artinya, hakim memiliki kekuasaan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadapnya.

Pengakuan di depan sidang atau di depan hakim pada prinsipnya, tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian pada asas ini ada ialah apabila pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu peristiwa di depan sidang dalam proses tertulis, dilakukan tertulis dalam surat jawaban tergugat, di mana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang.

Dalam putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil yang diakui, setidak-tidaknya yang tidak disangkal, baru kemudian meningkat hal-hal yang merupakan persoalan. Dengan demikian, putusan menjadi padat berisi, dan hanya dalil-dalil yang menjadi dasar gugat dan disangkal saja, yang harus dibahas secara mendalam. Dari kekuatan pembuktian pengakuan di depan sidang ini, ternyata benar bahwa dalam hukum acara perdata tidak dicari kebenaran yang hakiki, melainkan cukup dengan kebenaran formal belaka.

Pengakuan yang dilakukan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas, seperti yang dijelaskan di atas. Perbedaan dari keduanya terletak bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedang bagi pengakuan yang dilakukan di luar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan tersebut., masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti yang lainnya.

Pasal 176 HIR (pasal 313 RBG, 1924 BW) menyatakan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3, yaitu pengakuan murni, pengakuan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan murni, ialah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan : misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat membeli rumah dari penggugat dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tergugat memberi jawaban bahwa ia membeli rumah penggugat dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-memisahkan pengakuan karena tidak perlu dipisahkan.

Pengakuan dengan kualifikasi, ialah pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tergugat mengaku telah membeli rumah dari penggugat, tetapi bukan seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), melainkan seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada hakikatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan (penyangkalan).

Sedangkan yang dimaksud pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli kepada penggugat seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian ditambahkan bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Keterangan-keterangan tambahan atau klausula semacam ini, misalnya pembayaran,

pembebasan, kompensasi. Pada hakikatnya di sini jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hak pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan, yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Baik pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausula haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itu diistilahkan sebagai pengakuan yang tidak boleh ddipisah-pisahkan, yang diatur dalam Pasal 176 HIR (Pasal 313 RBG, dan 1924 BW).

Wirjono Projokoro, (1970) menyatakan bahwa ajaran tentang pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah, sangat mengecewakan dan tidak masuk akal, lagi pula tidak dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebaiknya dalam menghadapi pengakuan dengan embel-embel ini, hakim diberi kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh akan memberi kekuatan kepada pengakuan semacam itu, seperti halnya apabila hakim berhadapan dengan pengakuan yang dilakukan di luar sidang, dengan lain perkataan pengakuan dengan embel-embel hendaknya diberi kekuatan sebagai bukti bebas.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1989) menyatakan bahwa kalau tergugat menyatakan bahwa ia benar berutang, akan tetapi sudah dibayarnya, tidak ada salahnya untuk memerintahkan kepada terguguat untuk membuktikan bahwa ia benar telah membayarnya. Dan merupakan kelalaian dari tergugat apabila ia telah membayar. Dan merupakan kelalaian dari tergugat apabila ia telah membayar, tetapi alpa dan tidak meminta tanda penerimaan uang (Kuitansi) sebagai tanda bukti adanya pelunasan uatngnya

Bagian terakhir dari pasal 176 HIR tersebut menyatakan bahwa larangan memisah-misahkan suatu pengakuan tidak dapat berlaku lagi, apabila pengakuan tergugat terdebut, guna membebaskan dirinya dari tuntutan ternyata tidak benar (palsu). Berkaitan dengan hal itu bahwa apabila penggugat bisa membuktikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tergugat sebagai pembebasan adalah palsu maka pengakuan semacam itu berembel-embel oleh hakim dapat dianggap sebagai pengakuan yang murni (pengakuan tanpa embel-embel)

C. BUKTI SUMPAH

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengikat terhadap sifat kemahakuasaan Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang sifatnya religius yang digunakan dalam peradilan.

Alat bukti diatur dalam HIR (Pasal 155-158, dan 177), RBG (pasal 182-185, dan 314), BW (Pasal 929-1945). Dari pasal-pasal di atas HIR menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (*supletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decissoir*) dan sumpah penaksir (*aestimatoir*).

1. Sumpah Pelengkap (*supletoir*)

Sumpah *supletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian yang masih kurang meyakinkan terhadap peristiwa yang menjadi sengketa dasar putusannya.

Untuk dapat diperintahkan bersumpah (*supletoir*) kepada salah satu pihak terlebih dahulu ada permulaan pembuktian. Ada permulaan pembuktian yang berupa satu kesaksian, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa suatu pengakuan di luar sidang, dan sebagainya. Pendeknya suatu pembuktian bebas yang oleh hakim dianggap belum cukup meyakinkan, itulah yang disebut dengan ' permulaan pembuktian '. Oleh karena itu, dalam suatu perkara yang kesulitan mencari alat bukti lainnya dan dianggap masih kurang meyakinkan maka harus dimintakan sumpah penambah ini, dan apabila ditambah dengan sumpah *supletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya. Apabila hanya ada seorang saksi saja. Sumpah *supletoir* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *supletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request*

civil (peninjauan kembali) setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu.

Hakim bukannya wajib karena jabatannya untuk memerintahkan atau membebani sumpah *supletoir* kepada salah satu pihak, tetapi hanya sekadar mempunyai wewenang. Untuk itu, ia selalu mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah *supletoir*, demikian pula apabila buktinya sangat lengkap.

Kepada pihak manakah harus membebani sumpah *supletoir*? Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah tersebut. Apabila menurut pertimbangan hakim sumpah *supletoir* ini dibebankan kepada salah satu pihak maka pihak yang dibebani sumpah tersebut tidak boleh mengembalikan sumpah *supletoir* tersebut kepada lawannya, ia hanya boleh menolak.

Sumpah Pemutus (*decissoir*)

Sumpah *decissoir* atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferen*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *defaat*.

Berlainan dengan sumpah *supletoir* maka sumpah *decissoir* dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali sehingga pembebanan sumpah *decissoir* ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (Pasal 156 HIR, 183 RBG, 1930 BW).

Inisiatif untuk membebani sumpah *decissoir* ini datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah *decissoir* ini dapat dibebankan kepada siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik. Di samping itu sumpah *decissoir* ini dapat

dibebankan dalam berbagai peristiwa yang menjadi sengketa, bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum.

Apabila satu perbuatan dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pihak yang disuruh bersumpah (*delaat*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*). Tetapi apabila perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan.

Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa yang membebani sumpah (*decisoir*) harus dikalahkan atau menerima kekalahan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya. Bahkan apabila peristiwa yang diputus dengan sumpah *decisoir*, ternyata sumpah itu palsu maka hal itu tidak dapat menghilangkan akibat hukum.

Menolak untuk mengucapkan sumpah *decisoir* akan mengakibatkan dikalahkannya *delaat* (yang diminta bersumpah). Demikian pula, siapa yang dibebani sumpah *decisoir*, tetapi menolak dan juga mengembalikan sumpah kepada deferent atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, haruslah dikalahkan.

Dengan dikembalikannya sumpah kepada lawannya, berarti bahwa putusan hakim tergantung pada sikap *relaat* terhadap pengembalian sumpah itu terhadap pengembalian sumpah kepada deferent atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, haruslah dikalahkan.

Dengan dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim itu tergantung pada sikap *relaat* terhadap pengembalian sumpah itu kepada *delaat*. Tidak setiap sumpah *decisoir* dapat dikembalikan, yang dapat dikendalikan

adalah sumpah terhadap perbuatan yang dilakukan sendiri, dan bukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan.

Baik *subletoir* maupun *decissoir* kedua-duanya bertujuan menyelesaikan perkara. Artinya, dengan telah dilakukannya sumpah maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

Pada prinsipnya sumpah harus dilakukan di persidangan, kecuali adanya alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilakukan di persidangan maka pengadilan dapat memerintahkan seorang hakim untuk mengambil sumpahnya.

Sumpah *decissoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja), dan sumpah kelenteng, dan sebagainya. Dalam hal sumpah pocong dilakukan di masjid, demikian pula dengan sumpah mimbar, sumpah kelenteng dilakukan di masing-masing agama dan kepercayaannya. Misalnya, dalam pelaksanaan sumpah pocong, pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia, kemudian ia ucapkan sumpah itu di hadapan hakim dan lainnya.

Sumpah semacam di atas sebenarnya dalam HIR, RBG maupun BW serta aturan-aturan lainnya tidak ditemukan. Sumpah semacam itu hanya di temukan pada masyarakat adat (kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat).

LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa tujuan dari pembuktian?
2. Apakah setiap dalil yang dikemukakan baik dari penggugat maupun tergugat harus di buktikan
3. Apakah yang dimaksud dengan pembuktian dalam arti yuridis?
4. Bagaimana beban pembuktian menurut teori subjektif?
5. Asas apa yang terkandung dalam Pasal 163 HIR?

RANGKUMAN :

Penyelesaian perkara dapat terjadi melalui perdamaian, baik perdamaian yang dilakukan di depan sidang maupun perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Perdamaian yang terjadi di depan sidang pengadilan memiliki kekuatan seperti halnya putusan hakim. tutup atau tidak adanya upaya hukum yang berupa banding dan kasasi.

Mengenai perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, berbeda prosesnya dengan perdamaian yang berhasil dilakukan oleh hakim di dalam sidang. Penyelesaian perkara melalui perdamaian diluar sidang pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila persetujuan tersebut tidak ditaati atau dilanggar oleh salah satu pihak, masih boleh diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Putusan persetujuan yang dihasilkan melalui perdamaian di luar sidang pengadilan hanya selesai untuk sementara dan lama sekali tidak memiliki jaminan bahwa suatu ketika tidak akan terjadi lagi, bahkan barangkali yang kedua atau ketiga ini akan lebih hebat dari yang pertama.

TES FORMATIF 5

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain adalah
 - A. hanya memberi dasar kepastian tentang kebenaran peristiwa.
 - B. Hanya pelengkap dalam pembuktian kelak.
 - C. Merupakan tindakan pertama dalam proses pembuktian.
 - D. Merupakan tindakan para pihak dalam proses pembuktian.

2. Dalam pelaksanaan pembuktian oleh para pihak, sebenarnya apa yang harus dibuktikan dalam perkara tersebut yaitu
 - A. setiap dalil yang diajukan oleh para pihak.
 - B. Hanya yang menjadi pokok permasalahannya saja.
 - C. Setiap dalil yang disangkal oleh pihak lawan.
 - D. Semua dalil baik yang ditolak atau diterima.

3. Pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata adalah
 - A. hanya dibebankan kepada penggugat/para penggugat.
 - B. Hanya dibebankan kepada tergugat/para tergugat.
 - C. Dibebankan berdasarkan kebutuhan dalam perkara.
 - D. Dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara adil.

4. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dapat dipersamakan dengan
 - A. penolakan.
 - B. Penyangkalan.
 - C. Mengakui.
 - D. Tidak mengakui.

5. Berdasarkan teori hukum subjektif dinyatakan bahwa siapa yang
 - A. mengakui memiliki suatu hak maka ia harus menerima akibatnya.
 - B. Mengemukakan atau mengakui mempunyai suatu hak harus membuktikannya.
 - C. Menolak atau tidak mengakui terhadap apa yang digugat maka ia berarti melawan hukum.
 - D. Tidak menerima terhadap apa yang digugat oleh penggugat maka ia harus membuktyikannya.

6. Sedangkan menurut teori hukum objektif dinyatakan bahwa siapa yang
 - A. menegemukakan adanya suatu peristiwa maka ia harus mencari dasar undang-undang (hukum objektif).
 - B. Mengemukakan tidak adanya suatu persetujuan maka ia tidak usaha mencari undang-undangnya.
 - C. Terhadapnya diajukan sejumlah pembuktian maka ia harus mencari dasar pembuktian tersebut.
 - D. Dibebankan pembuktian oleh hakim maka ia harus berusaha untuk membuktikannya.

7. Mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan seluruh orang, disebut dengan teori hukum
 - A. acara.
 - B. Sugjektif.
 - C. Objektif.
 - D. Public.

8. Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Hal ini merupakan bunyi dari
 - A. Pasal 163 HIR.
 - B. Pasal 163 R.V.

C. Pasal 163 BW.

D. Pasal 163 R.Bg

9. Beban pembuktian secara adil dari antara para pihak (penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat)dilakukan
- A. hanya di pengadilan tingkat pertama.
 - B. Hanya sampai Pengadilan tingkat banding.
 - C. Hanya sampai Pengadilan tingkat kasasi sekalipun.
 - D. Tergantung kebutuhan proses perkara tersebut.
10. Pembuktian memiliki tujuan, yaitu membuktikan
- A. apakah ada kaitan hukum antara alat bukti dengan perkara.
 - B. Apakah alat bukti yang digunakan sah atau tidak.
 - C. Apakah perkara tersebut membutuhkan alat bukti atau tidak.
 - D. Bahwa perkara tersebut benar-benar ada buktinya.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan :

- 90-100 % = baik sekali
- 80-89 % = baik
- 70-79 % = cukup
- < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Petunjuk Jawaban Latihan ditaruh di belakang sendiri

- 1) Pasal 164 HIR menyebutkan ada 5 macam alat bukti, ialah:
 - a. bukti tertulis;
 - b. bukti dengan saksi-saksi;
 - c. persangkaan-persangkaan;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;
- 2) alat-alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara perdata harus dibubuhi dengan meterai untuk memenuhi pasal 23 Undang-undang Bea meterai 1921. Surat perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk memenuhi Undang-undang Bea Meterai 1921, sejak semula dibubuhi materai. Ini tidak berarti bahwa meterai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tetap sah tanpa meterai. Mahkamah Agung putusannya tanggal 13 maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah. Demikian pula surat-surat yang sejak semula tidak dibubuhi meterai, misalnya surat-surat korespondensi biasa, dan kemudian akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan perdata, harus dibubuhi dengan meterai (pemetraian kemudian).
- 3) Memang antara akta otentik dan akta di bawah tangan dibedakan. Hal ini dapat dilihat dari segi pembuatannya; Akta otentik dibuat di hadapan para pejabat yang memang ditunjuk (berwenang) untuk hal itu, sedangkan akta di bawah tangan tidak dibuat sebagai alat bukti yang sah, sedangkan akta di bawah tangan tidak dimasukkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan tidak dimaksudkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta otentik lebih kuat daripada akat di bawah tangan.
- 4) Jawaban nomor 4 ini tidak ada kuncinya, silakan Anda berusaha sendiri dengan membaca syarat-syarat di atas.

- 5) Pengakuan dibagi menjadi dua, yakni pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah seluruh pengakuan yang diucapkannya di dalam sidang pengadilan, dan hal itu sulit untuk ditarik kembali.

RANGKUMAN

Dalam setiap penyelesaian perkara untuk memperoleh kepastian hukum yang kuat, masalah pembuktian atau alat-alat bukti adalah merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan alat-alat bukti ini HIR pasal 164 menjelaskan bahwa alat bukti terdiri dari 5 jenis, yaitu berikut ini.

1. Bukti tertulis, yang terdiri dari; akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta.
2. Bukti dengan saksi-saksi, yang meliputi saksi yang sengaja diminta oleh para pihak untuk menyaksikan peristiwa atau kejadian tersebut, dan saksi yang tidak diminta, tetapi ia tahu persis peristiwa dan kejadian tersebut.
3. Persangkaan-persangkaan (banyak persangkaan), yang meliputi persangkaan-persangkaan hakim terhadap bukti-bukti lain, dan persangkaan undang-undang.
4. Bukti pengakuan, yang terdiri dari: Pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Sedangkan yang menjadi bukti sah adalah semua pengakuan yang dilakukan di dalam sidang.
5. Bukti sumpah, yang terdiri dari sumpah pelengkap, sumpah pemutus, dan sumpah penaksir.

TES FORMATIF 5

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata ada 5. Hal ini berdasar pada.....
 - A. Pasal 164 B.W
 - B. Pasal 164 HIR
 - C. Pasal 164 I.R
 - D. Pasal 164 R.V
- 2) Alat bukti tulis terdiri dari *kecuali*.....
 - A. akta di bawah tangan
 - B. surat biasa bukan akta
 - C. akta otentik
 - D. d. tulisan sebarang pada sehelai kertas
- 3) Akta otentik adalah akta yang dibuat.....
 - A. oleh kedua belah pihak dalam suatu peristiwa
 - B. di hadapan pejabat berwenang
 - C. di hadapan pejabat desa ketika ada peristiwa
 - D. secara bersama-sama
- 4) Sedangkan yang berhak menjadi saksi di pengadilan apabila terjadi persengkataan adalah.....
 - A. siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut
 - B. orang –orang yang diajukan oleh para pihak dalam perkara
 - C. orang yang tahu dan menyaksikan ketika peristiwa tersebut di buat
 - D. orang berdasar usia boleh jadi saksi
- 5) dari para saksi ada di antaranya yang dapat ditolak sebagai saksi bila terjadi suatu perkara di pengadilan, *kecuali*.....
 - A. bekas istri atau bekas suami yang telah lama bercerai
 - B. karena hubungan sedarah secara vertikal atau horizontal
 - C. karena hubungan periparan

- D. adik dari istri (ipar)
- 6) Sedangkan orang boleh menolak jadi saksi dalam suatu perkara, antara lain.....
- A. pejabat yang karena jabatannya
 - B. orang yang karena jauh letak tempat tinggalnya
 - C. orang yang karena sikapnya tidak mau dipaksa
 - D. orang yang sebenarnya tahu, tetapi ia merasa tertekan
- 7) Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti terdiri dari, antara lain.....
- A. persangkaan menurut undang-undang
 - B. persangkaan-persangkaan orang banyak
 - C. persangkaan-persangkaan berdasarkan adat
 - D. persangkaan-persangkaan berdasar pengakuan orang lain
- 8) pengakuan yang memiliki bukti kuat adalah pengakuan yang.....
- A. dilakukan di luar sidang
 - B. dikemukakan kepada orang lain
 - C. dikemukakan di depan sidang
 - D. dikemukakan kepada pihak lawan
- 9) Sumpah yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dengan konsekuensi yang bersumpah dia harus menerima kekalahan adalah sumpah.....
- A. penambah
 - B. pemutus
 - C. penaksir
 - D. pocong
- 10) Sedangkan sumpah penaksir adalah bentuk sumpah yang.....
- A. antara lain untuk memperoleh ganti rugi asuransi
 - B. dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti lain yang dianggap masih meragukan
 - C. digunakan untuk mengakhiri suatu perkara setelah alat bukti lain tidak ada
 - D. dilakukan di masjid bagi orang Islam dengan bungkus dengan kain kafan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci Jawaban Tes formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul yang selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Petunjuk Jawaban Latihan.

1. Pembuktian memiliki tujuan untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.
2. Tidak, hanya dalil-dalil yang ditolak atau disangkal oleh pihak lawan saja yang harus dibuktikan. Apabila dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain hanya memberidasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian ini tidak lain adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.
4. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menibulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Misalkan, apabila penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, apabila tergugat

menyangkal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak menggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran disini tergugatlah yang harus membuktikan.

5. Dalam Pasal 16 HIR terdapat asas “ Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktyikannya. Tampaknya asas tersebut amat mudah, tetapi pada pelaksanaannya merupakan hal yang sangat sukar menentukan secara cepat dan tepat.

6. Berdasar pasal 164 HIR, berapa alat bukti termasuk di dalamnya?
7. Apa yang harus dipenuhi bukti tertulis, apabila akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan?
8. Mengapa alat bukti akta dibedakan ke dalam akta otentik dan akta di bawah tangan?
9. Coba anda memfotokopi salah satu bukti surat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai alat bukti?
10. Tidak semua pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti, pengakuan yang mana yang dapat dijadikan alat bukti yang sah?

1. Pengertian :

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengharapkan kemenangan dalam suatu perkara.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang sehingga menutup segala kemungkinan akan bukti lawan.. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara yang memperoleh hak mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Artinya masih ada kemungkinan bahawa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini tidak merupakan pembuktian “Historis”, artinya hanya bersifat mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara kenyataan

Dalam pembuktian, apa sebenarnya yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan adalah **peristiwa** , bukan **Hukumnya**. Sedangkan hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain.

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. Membuktikan itu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara maka dengan sendirinya segala apa yang dilihat oleh hakim di muka sidang tidak usah dibuktikan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas menurut ketentuan pasal 163 HIR yang berbunyi “ Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.

Dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat akhirnya akan dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya disengketakan oleh mereka : peristiwa apa yang menjadi pokok perkara.

Seperti yang diketahui di muka, tugas hakim meliputi mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstatir. Apa yang harus dikonstatir yaitu peristiwanya, kemudian peristiwa itu harus dikwalifisir yang tertuang didalam pasal 4 ayat 1 UU/14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka hakim harus mengenal hukum disamping peristiwanya.

Tentang hukumnya tidak perlu diberitahukan kepada hakim oleh para pihak, DAN TIDAK PERLU UNTUK DIBUKTIKAN. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Hal ini merupakan asas hukum acara. Maka oleh karena itu hakim harus mempunyai pengetahuan tentang hukum. Tidak mengherankan kalau disyaratkan bahwa hakim harus seorang sarjana hukum (UU no.2 tahun 86). Dalam tugasnya hakim mengenal hukum. Hukum ini dikenal dari perundang-undangan dan kebiasaan. Apakah hukum kebiasaan juga tidak perlu dibuktikan ?

Dalam beberapa hal maka peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Misalnya :

- a. Putusan Verstek, karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkanlah putusan verstek oleh hakim.
- b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut..

2. TUJUAN PEMBUKTIAN

Tujuan pembuktian untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

3. TEORI PEMBUKTIAN

Ada 3 (tiga) teori pembuktian yaitu :

- a. Teori pembuktian bebas, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.
- b. Teori pembuktian negatif, dimana hakim terikat dengan ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh Undang-undang.
- c. Teori pembuktian positif, dimana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

Setelah memahami apa itu pembuktian dengan berbagai fungsi dan tujuan, langkah selanjutnya adalah berkaitan dengan bukti-bukti apa saja yang dapat diaturkan dipersidangan, hal ini terdapat dalam pasal 164 HIR menyebutkan ada 5 macam alat bukti yaitu :

1. Bukti tertulis.
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. persangkaan-persangkaan.
4. pengakuan.
5. sumpah.

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti yang sering dipergunakan yaitu ”pengetahuan Hakim ”

Ini sangat penting artinya dalam perkara perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya gugatan dari Penggugat atau jawaban Tergugat tergantung pada bukti masing-masing pihak untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu

Dalam pembuktian dianut asas “audi et alterum” yaitu pengajuan alat bukti harus dilakukan di persidangan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

Pasal 163 HIR /283 Rbg dan 1865 BW.

Menentukan bahwa barang siapa mendalilkan/mengatakan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atau suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya.

→ beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

Pasal 164 HIR / 284 Rbg dan 1866 BW.

Bahwa alat bukti terdiri dari : bukti tertulis, bukti saksi, pengakuan.

Dalam HAP sistim HIR : hakim hanya terikat oleh alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Alat bukti yang diajukan dalam sidang acara perdata harus dibubuhi materai, ini untuk memenuhi ketentuan pasal 2 (1) UU Bea materai (UU No. 13/1985).

Bukti tertulis :

Bukti tertulis atau surat adalah

Segal sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Bukti tertulis atau surat itu ada 2 yaitu:

- a. Surat yang merupakan akta.
 - Akta otentik
 - Akta dibawah tangan
- b. Surat lain yang bukan merupakan akta.
 1. Akta otentik (ps. 138, 165,167 HIR) yaitu surat-surat yang ditandatangani dan dibuat menurut ketentuan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu.
 2. Tata tertib mengajukan pertanyaan

- Langsung / tidak langsung, pertama-tama tanyakanlah kepada hakim apakah diperbolehkan langsung bertanya kepada saksi atau melalui hakim.
- Tidak mengulang pertanyaan, pertanyaan yang pernah ditanyakan sebelumnya akan distop hakim.
- Pertanyaan tidak menjerat, yakni pertanyaan yang diajukan kepada saksi tidak boleh menjebak saksi atau pertanyaan yang perlukan jawaban jawaban ya/tidak

Akta di bawah tangan :

Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semat-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta dibawah tangan tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1874 – 1880 BW.

Ada ketentuan khusus mengenai akat di bawah tangan yang memuat hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani.

Di dalam pasal 1902 BW dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis yaitu : harus ada akta, akat itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Jadi surat yang dari penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis.

Fungsi Akta

Apakah fungsi dari pada akta ? akta dapat mempunyai fungsi formal yang berarti untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akat merupakan syarat formal untuk adanya perbuatan hukum. Contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentu akta sebagai syarat formil yaitu pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti

3.KONKLUSI / KESIMPULAN

Konklusi / kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab-menjawab dan pembuktian, sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Konklusi bukan merupakan keharusan akan tetapi sdah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan.

Tujuan konklusi untuk menyatakan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.

Isi dari kesimpulan / konklusi antara lain :

- Kesimpulan jawab-menjawab
- Kesimpulan dari bukti-bukti tertulis
- Kesimpulan dan saksi-saksi

6. Berdasar pasal 164 HIR, berapa alat bukti termasuk di dalamnya?
7. Apa yang harus dipenuhi bukti tertulis, apabila akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan?
8. Mengapa alat bukti akta dibedakan ke dalam akta otentik dan akta di bawah tangan?
9. Coba anda memfotokopi salah satu bukti surat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai alat bukti?
10. Tidak semua pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti, pengakuan yang mana yang dapat dijadikan alat bukti yang sah?

